



Legislatif dan Eksekutif Sepakati Lima Raperda

► Guna Akomodasi Perubahan Nomenklatur

BENGKAYANG, SP - DPRD Kabupaten Bengkayang mengelat sidang paripurna pengambilan keputusan terhadap lima Raperda Kabupaten Bengkayang, kemarin siang. Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Bengkayang yang dihadiri Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis.

Persetujuan atas lima Raperda Kabupaten Bengkayang ini sudah melewati berbagai tahapan, mulai dari nota pengantar bupati sampai pada pembahasan di Pansus DPRD.

Lima Raperda yang disetujui menjadi Perda Kabupaten Bengkayang ini yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG), Raperda tentang Perusahaan Umum

Daerah Bumi Seballo Mandiri, Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Membangun Bengkayang Mandiri.

Kemudian Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, serta Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Cara Pemilihan, Pemberhentian, dan Pelantikan Kades.

Dari hasil laporan Pansus 1, 2 dan 3 DPRD Kabupaten Bengkayang menyatakan menyetujui kelima Raperda tersebut menjadi Perda, agar segera dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini kepala daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bengkayang, Sebastianus Dar-

wis menyampaikan dengan dibentuknya kelima Perda tersebut nantinya dapat memberikan dampak yang baik bagi daerah, terutama dalam menata kembali aturan yang ada.

Bupati Darwis menjelaskan, isi dan poin penting dari masing-masing Raperda yang disebutkan seperti Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG), perlu dilakukan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap bangunan gedung.

"Meningkatkan kegiatan PBG di Kabupaten Bengkayang perlu diantisipasi dengan regulasi yang seimbang, baik itu antara pengaturan administratif dan teknis, sehingga segala proses pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dapat berlangsung

tertib, serta terwujud bangunan gedung yang andal, serasi, dan selaras dengan lingkungan," jelas Darwis.

Kemudian terkait Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bumi Seballo Mandiri, dirinya menilai bahwa usaha menciptakan pembangunan daerah yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing harus dilakukan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Maka dari itu, dia menilai serangkaian pembangunan berkelanjutan di bidang perekonomian daerah dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan kemanfaatan umum untuk mendorong dan meningkatkan produk domestik.

Kemudian, dia juga menjelaskan Raperda tersebut juga berkaitan dengan Pera-



turan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dimana tujuan didirikannya BUMD adalah untuk menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah.

Sebagaimana kehadiran BUMD dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang maupun jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat masyarakat sesuai kondisi yang diperlukan.

“Jadi untuk merealisasikan maksud tersebut, maka Pemda Kabupaten Bengkayang mengambil kebijakan untuk pengembangan ekonomi daerah. Dalam hal ini melalui pendirian BUMD yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bumi Sebalu Mandiri,” ungkapnya.

Kemudian menyangkut Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT Membangun Bengkayang Mandiri merupakan langkah Pemda dalam pendirian BUMD dengan prinsip dasar menghidupkan usaha masyarakat, untuk dapat menjadi mitra kerja dalam mengembangkan usaha melalui tata kelola perusahaan yang baik.

“Dalam hal ini, peran BUMD juga difungsikan untuk dapat membina usaha mikro guna menopang pembangunan perekonomian daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan usaha yang berdaya saing,” ucapnya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di Bumi Sebalu, sambungnya, maka berdirilah BUMD yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pendirian Perusahaan Daerah Membangun Bengkayang Mandiri.

Kemudian, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja turut berdampak pada ketentuan peraturan tentang persero.

“Maka dari itu, untuk menyesuaikan bentuk hukum perseroan terbatas menjadi perusahaan perseroan daerah yang sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 20 tahun 2001 perlu disempurnakan, atau mengganti dengan menyusun Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT Membangun Bengkayang Mandiri,” paparnya.

Lebih jauh, Bupati Darwis juga menjelaskan, terkait Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian, dan Pelantikan Kades.

Menurutnya, pelaksanaan demokrasi di tingkat desa perlu mendapatkan dukungan dari semua elemen, termasuk masyarakat dan Pemda, khususnya dalam memilih pimpinan yang benar-benar merupakan pilihan rakyat.

“Oleh karenanya, kita bentuk Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015. Namun di masa sekarang kita menemukan banyak keadaan yang dirasa perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini,” tuturnya.

“Atas dasar itu, di sini kita memerlukan pembentukan Perda tentang perubahan kedua atas Perda No-

mor 6 Tahun 2015 tersebut. Khususnya menyangkut tata cara pemilihan, pemberhentian, dan pelantikan Kades,” timpalnya.

Terakhir, Bupati Darwis juga memaparkan isi dari Raperda Kelima tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Dia menjelaskan bahwa diperlukan adanya penyesuaian dan perubahan terhadap pembentukan dan

besaran perangkat daerah, yang tentunya tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah, dan beban kerja perangkat daerah.

Untuk Perda ini, Darwis menjelaskan bahwa prinsipnya merupakan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dalam Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

ah.

Penyempurnaan terhadap Perda tersebut, dilakukan dalam rangka untuk mengakomodir perubahan nomenklatur dan penambahan urusan pemerintahan pada fungsi badan penunjang lainnya.

“Dalam hal ini, perubahan diarahkan pada perubahan nomenklatur perangkat daerah dan penggabungan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda Bengkayang,” tutupnya. (nar)